



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );
5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 );
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 04 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KETUA,

ttd.

**AVENTINUS JESMAN, SH**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum,



HAPPY CHRISTYN LIWE, SH

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT**

**TAHUN 2015**

**BAB I**

**DASAR**

Penyusunan Petunjuk Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam petunjuk teknis ini maka rujukannya dikembalikan kepada regulasi sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2.

**BAB II**

**URAIAN TUGAS PENYELENGGARA**

**A. URAIAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT:**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan Formulir Model BC1-KWK, BC2-KWK, BC3-KWK, dan BC4-KWK;
2. Menyiapkan buku registrasi pendaftaran Tim Kampanye, penghubung, orang-seseorang, dan relawan yang terlihat dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon (Paslon);
3. Menyiapkan draft jadwal kampanye, SK KPU Kabupaten Manggarai Barat dan Berita Acara tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye;
4. Menyiapkan draft SK Kabupaten Manggarai Barat tentang Mekanisme Pelaksanaan Debat Publik;

5. Meminta semua pasangan calon dan/atau Tim Kampanye menyusun draft susunan dan jadwal seluruh tahapan kegiatan kampanye dari masing – masing pasangan calon sebagai masukan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam draft susunan dan jadwal kampanye;
6. Meminta semua pasangan calon untuk menyerahkan naskah visi, misi dan program masing – masing pasangan calon;
7. Mengadakan pertemuan dengan semua pasangan calon dan/atau Tim kampanye pasangan calon dalam rangka membahas berbagai hal terkait pelaksanaan kampanye;
8. Menerima pendaftaran Tim kampanye dan Penghubung pasangan calon, petugas kampanye serta orang – seorang/relawan
9. Mengumumkan daftar nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Manggarai Barat;
10. KPU melakukan pengecekan terhadap desain, ukuran dan materi sesuai kesepakatan pada pertemuan berdasarkan PKPU no. 7 Tahun 2015 kemudian Mencetak bahan kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye;
11. Menyerahkan bahan kampanye yang sudah dicetak kepada penghubung pasangan calon untuk disebarakan oleh petugas kampanye;
12. Membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
13. Memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi yang telah ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Berkoodrdinasi dengan Pemerintah Kabupaten, perangkat Kecamatan dan perangkat Desa/Kelurahan untuk menetapkan lokasi Alat Peraga Kampanye;
  - b. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
    1. Tempat Ibadah termasuk halaman;
    2. Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan;
    3. Gedung milik Pemerintah; dan
    4. Lembaga Pendidikan (gedung sekolah).
  - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus seizing pemilik tempat tersebut;

- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat berkoordinasi dengan Pemda Manggarai Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Manggarai Barat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye;
  - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat berkoordinasi dengan Pemda Manggarai Barat dan Panwas Kabupaten Manggarai Barat untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
14. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Jadwal penayangan iklan Kampanye untuk setiap pasangan calon setelah berkoordinasi dengan media massa, media cetak atau media elektronik dan/atau lembaga penyiaran, dengan memberi kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon;
15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat memfasilitasi penayangan iklan Kampanye pada media massa, media cetak atau media elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang;
  - b. Jumlah penayangan iklan Kampanye di radio untuk setiap pasangan calon paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Penayangang Iklan Kampanye.
16. Menyampaikan ketentuan, kaidah Penayangan Iklan Kampanye sesuai pasal 36 ayat (1),(2), (3), (4), (5) dan (6) PKPU Nomor 7 Tahun 2015;
17. Menyelesaikan Debat Publik atau debat terbuka antar pasangan calon sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan :
- a. Debat Publik disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran atau Lembaga Penyiaran Swasta;
  - b. Apabila Debat Publik tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekwensi, maka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa kampanye;
  - c. Debat Publik dapat disiarkan ulang pada masa kampanye;
  - d. Debat Publik dapat disiarkan oleh moderator yang dipilih oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat, berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon;

- e. Menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas, termasuk penyandang disabilitas;
- f. Materi Debat Publik adalah visi, misi dan program pasangan calon dalam rangka :
  - 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - 2. Memajukan daerah;
  - 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - 4. Menyelesaikan persoalan daerah;
  - 5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan nasional;
  - 6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.
- g. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon;
- h. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik antara pasangan calon ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat setelah berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye.
- i. Perencanaan Debat Publik yang dilakukan maksimal 3 dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan situasi dan kondisi pada pelaksanaan debat publik pertama, apabila aman dan kondusif dapat dilanjutkan pada debat publik ke 2 dan ke 3 tapi bila situasi dan kondisi tidak aman dan tidak kondusif maka debat publik ke 2 dan 3 tidak dilanjutkan

#### B. URAIAN TUGAS TIM KAMPANYE:

- 1. Menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan kampanye.,
- 2. Bersama pasangan calon membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.,
- 3. Menunjuk tugas kampanye dengan menggunakan formulir model BC2-KWK sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan kepada:
  - a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
  - b) Panwas Kabupaten Manggarai Barat
  - c) Kapolres Manggarai Barat
  - d) Sebagai arsip pasangan calon
- 4. Mendaftar petugas kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

C. URAIAN TUGAS PENGHUBUNG PASANGAN CALON

1. Menjadi penghubung antara pasangan calon dan/atau tim kampanye dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat,
2. Menerima bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

D. URAIAN TUGAS PETUGAS KAMPANYE

1. Menyelenggarakan kegiatan kampanye,
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kapolres Manggarai Barat tentang penyelenggaraan kampanye.,
3. Menyebarkan bahan kampanye,

E. URAIAN TUGAS ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN

Menyelenggarakan kegiatan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

F. URAIAN TUGAS ORANG-SEORANG/RELAWAN

Menjalankan program-program kampanye pasangan calon secara sukarela sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**URAIAN TUGAS PASANGAN CALON DAN PIHAK-PIHAK YANG MEMBANTU  
KAMPANYE PASANGAN CALON**

Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon dapat dibantu oleh tim kampanye, penghubung, petugas kampanye, organisasi penyelenggara kegiatan, dan orang-seorang atau relawan.

A. URAIAN TUGAS PASANGAN CALON

1. Membentuk tim kampanye dan menunjuk penghubung pasangan calon dengan menggunakan formulir model BC1-KWK sebanyak 4 (empat) rangkap untuk disampaikan kepada :
  - a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
  - b) Panwas Kabupaten Manggarai Barat
  - c) Kapolres Manggarai Barat
  - d) Sebagai arsip pasangan calon.,

2. Bersama tim kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan yang mencakup organisasi sayap partai politik atau gabungan partai politik. Jika menggunakan jasa penyelenggara/EO harus berbadan hukum.,
3. Mencatat orang-seorang atau relawan menggunakan formulir BC3-KWK sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan kepada :
  - a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
  - b) Panwas Kabupaten Manggarai Barat
  - c) Kapolres Manggarai Barat
  - d) Sebagai arsip pasangan calon
4. Mendaftar tim kampanye dengan penghubung serta orang-seorang atau relawan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.,
5. Bersama tim kampanye membentuk tim kampanye tingkat kecamatan organisasi penyelenggara dan satgas
6. Bersama tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain selebaran, brosur, panflet, dan poster, yang meliputi kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, dan/atau stiker, dengan ketentuan :
  - a. Stiker dilarang ditempel di tempat umum, yakni :
    - 1) Tempat ibadah termasuk halaman
    - 2) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
    - 3) Gedung atau fasilitas milik pemerintah
    - 4) Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)
    - 5) Jalan – jalan protokol
    - 6) Jalan bebas hambatan
    - 7) Sarana dan prasarana publik; dan / atau
    - 8) Taman dan pepohonan
  - b. Setiap bahan kampanye, apabila dikonversikan dalam bentuk uang, nilainya paling tinggi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
7. Bersama Tim Kampanye membuat dan membiayai materi Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Manggarai Barat meliputi selebaran, brosur, pamflet dan poster, dengan ketentuan :
  - a. Desain dan materi Bahan Kampanye dapat memuat visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik, dan / atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik;

- b. Desain dan materi Bahan Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat.
8. Bersama Tim Kampanye membuat dan membiayai desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat meliputi baliho, umbul – umbul dan spanduk, dengan ketentuan :
  - a. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dapat memuat visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik, dan / atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik;
  - b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat.
9. Bersama Tim Kampanye membuat dan membiayai materi Iklan Kampanye di Media Massa dengan ketentuan :
  - a. Materi Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
  - a. Materi Iklan Kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, dan/atau suara dan gambar yang bersifat meratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan;
  - b. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk ditayangkan di media massa.
10. Mengikuti Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat;
11. Bersama Tim Kampanye melaksanakan Pertemuan Terbatas, dengan ketentuan :
  - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
  - b. Peserta yang diundang paling banyak 1.000 (seribu) orang;
  - c. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan penanggung jawab;
  - d. Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kapolres Manggarai Barat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat dan Panwas Kabupaten Manggarai Barat, mencakup informasi tentang hari / tanggal, jam, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang, dan penanggung jawab kegiatan;

- e. Petugas Kampanye hanya dapat membawa atau menggunakan :
    - i. Nomor urut dan foto pasangan calon;
    - ii. Tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
    - iii. Umbul-umbul pasangan calon.
  - f. Semua Semua yang hadir dalam Pertemuan Terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon.
12. Melaksanakan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dengan ketentuan :
- a. Peraturan Tatap Muka dan Dialog dilakukan secara interaktif;
    - 1. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dengan ketentuan :
      - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk;
      - b. Peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
    - 2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dilaksanakan diluar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
  - b. Petugas Kampanye pada pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kapolres Manggarai Barat dengan tembusan kepada KPU Manggarai Barat dan Panwas Kabupaten Manggarai Barat, mencakup informasi tentang hari/tanggal, jam, tempat kegiatan, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang, penanggung jawab kegiatan.
  - c. petugas kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang alat peraga kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
13. Melaksanakan Kampanye dengan metode kegiatan lain, dengan ketentuan :
- a. Pasangan Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dengan bentuk rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun) dan / atau kampanye melalui media sosial.
  - b. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Kabupaten Manggarai Barat;
  - c. Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.

- d. Petugas kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat/ruangan;
  - e. Petugas dan peserta kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lainnya dari pasangan calon
  - f. Rapat Umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali putaran;
  - g. Peserta Kampanye yang menghadiri kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang : melakukan pawai kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas.
  - h. petugas kampanye rapat umum dari setiap pasangan calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan;
  - i. petugas kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan da/atau kepulangan dari tempat kampanye.
  - j. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas, dengan ketentuan :
    - 1. Dilarang menggunakan seragam mirip TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - 2. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam
    - 3. Wajib menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
  - k. Partai politik atau gabungan partai politik wajib mendaftarkan satuan tugas pada KPU Manggarai Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
14. Melaksanakan kampanye pada media sosial, dengan ketentuan :
- 1. kampanye pada media sosial dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
  - 2. pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye selama masa kampanye.
  - 3. pasangan calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

4. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada :
  1. KPU Manggarai Barat;
  2. Panwas Kabupaten Manggarai Barat;
  3. Kapolres Manggarai Barat;
  4. Arsip Pasangan Calon.
  5. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa :
    - a. Tulisan.
    - b. Suara
    - c. Gambar
    - d. Tulisan dan gambar, dan/atau
    - e. Suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
5. Materi kampanye di media sosial harus sesuai dengan undang-undang tentang pemilihan.
6. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 04 Agustus 2015  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
KETUA,

ttd.

**AVENTINUS JESMAN, SH**

Salinan Sesuai dengan aslin  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hubungan Masyarakat,  
  
HAPPY CHRISTYN LIWE, SH